



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara para pihak:

umur 28 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayuran, tempat tinggal Bapak Sahnan Alias Anan di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA-LPK.tanggal 22 Februari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 Juli 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1036/85/VII/2004 tertanggal 20-7-2004;

Hal. 1 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. Muhammad Raffi Akbar, laki-laki, umur 8 tahun;
  - b. Muhammad Reffan Rifaldi, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu mabuk-mabukan;
6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sering mengusir dan mengungkit-ungkit hal-hal yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi tanggal 28 Desember 2015 disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya sejak 28 Desember 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

Hal. 2 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 2 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Hal. 3 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat; Oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1036/85/VII/2004 tertanggal 20-7-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, telah dibubuhi meterai cukup, dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pantai Kelang, Dusun III, Gang Simpang Matang Pasir, Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2004 lalu di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah sendiri dekat rumah Saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2012 telah mulai cekcok, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, dan sering minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Pertengkaran terjadi di rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak Desember 2015 karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat hingga sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;

- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Pantai Kelang, Dusun III, Gang Simpang Matang Pasir Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama dekat rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sudah sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak malas bekerja dan sering minum-minuman yang memabukkan;

--Bahwa, Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena pernah melihat langsung dan mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, karena rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak 3 meter;

- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sebagai tetangga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatannya Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut

Hal. 6 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Sariah binti Sahari dan Ahmad yani bin Safaruddin.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal tahun tahun 2012 dan sejak Desember 2015 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena mendengar dan

Hal. 8 dari 12 halaman.

Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung, sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun yang lalu akibatnya telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat, Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menunjukkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan sesuai dengan isi gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai keadaan dan ucapan Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi "perselisihan dan pertengkaran"; Keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi

Hal. 9 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2012 dan sekarang tidak lagi tinggal bersama, hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat”; Keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal bersama hingga sekarang pada hal Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil, hal ini menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat adalah beralasan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 10 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

***Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;***

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp,466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diPutuskan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1437 Hijiriyah oleh kami H.M.Nasir Rangkuti, S.Ag.sebagai Ketua dan **Drs. Fakhruddin dan Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 11 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dibantu oleh **Viviyani,S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**H.M.Nasir Rangkuti,S.Ag.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Fakhruddin.**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan,S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Viviyani Purba,S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.....	Panggilan	Rp.	460.000,-
4.....	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.....	Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....		Rp.	551.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman.  
Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk.